

ANALISIS FASILITAS DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KESELAMATAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK) DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL RAJA HAJI FISABILILLAH TANJUNGPINANG

¹Yoga Pratama Hidayat, ²Ika Fathin Resti Martanti

^{1),2)} *DIV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta*

Abstrak

Angkutan udara saat ini terus berkembang, meliputi pergerakan pesawat, penumpang, dan kargo. Penyelenggaraan angkutan udara melibatkan penggunaan pesawat terbang sebagai sarana utama transportasi udara, dilengkapi dengan bandar udara yang berfungsi sebagai infrastruktur vital bagi perjalanan udara. Fasilitas biasanya menawarkan berbagai layanan, termasuk yang terkait dengan sisi udara dan sisi darat. Sisi udara terdiri dari infrastruktur yang diperlukan dan fasilitas tambahan, sedangkan sisi darat menampilkan bangunan terminal penumpang. Menyikapi perkembangan bandar udara dibutuhkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana prasarana, berkaitan dengan keselamatan peralatan penyelamatan kecelakaan penerbangan dan peralatan pemadam kebakaran. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 103 Tahun 2020, kategori PKP-PK di Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Kategori VI (enam), dari katagori tersebut yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan penulis ingin mengetahui kondisi fasilitas dan pemeliharaan alat PKP-PK. Berdasarkan Peraturan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara disebutkan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), sesuai dengan kategori spesifikasi bandar udara dan pesyaratan PKP-PK. Metodologi penelitian kualitatif melibatkan penerapan prosedur ilmiah secara sistematis yang ditujukan untuk mengungkapkan makna, pengertian, konsep, ciri, gejala, simbol, dan deskripsi fenomena. Studi ini menggabungkan sumber data primer dan sekunder. Fasilitas dan pemeliharaan fasilitas yang mendukung tugas pokok dan fungsi unit PKP-PK di Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang secara umum telah sesuai dengan standar pemeliharaan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 30 Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Prat 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

Kata kunci: Fasilitas PKP-PK, Unit PKP-PK, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah

Abstract

Air freight today continues to grow, including the movement of aircraft, passengers, and cargo. The maintenance of air transport involves the use of aircraft as the main means of air transportation, equipped with airports that function as vital infrastructure for air travel. Facilities typically offer a variety of services, including those related to the air side and the ground side. The air side consists of the necessary infrastructure and additional facilities, while the ground side displays the passenger terminal building. Responding to the development of airports requires increasing the capacity of infrastructure services, related to the safety of aviation accident rescue equipment and fire fighting equipment. Based on the decree of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number KM 103 of 2020, the PKP-PK category at Raja Haji Fisabilillah Airport Category VI (six), from the category set by the Minister of Transportation, the author wants to know the condition of facilities and maintenance of PKP-PK equipment. Based on Air Regulation Number PR 30 of 2022 issued by the Director General of Civil Aviation, it is stated that Aviation Accident Assistance and Fire Fighting (PKP-PK), in accordance with the airport specification category and PKP-PK requirements. Qualitative research methodology involves the systematic application of scientific procedures aimed at revealing the meaning, understanding, concepts, features, symptoms, symbols, and descriptions of phenomena. The study combined primary and secondary data sources. Facilities and maintenance of facilities that support the main tasks and functions of the PKP-PK unit at Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang Airport are generally in accordance with the maintenance standards listed in the Decree of the Director General of Civil Aviation Number: PR 30 of 2022 concerning Technical and Operational Standards of Civil Aviation Safety Regulations Part 139 (Manual Of Standard CASR Prat 139) Volume IV of Aviation Accident Relief and Fire Fighting Services (PKP-PK).

¹Email Address: 160209259@students.sttkd.ac.id

Received 30 Mei 2023, Available Online 30 Juli 2022

Keywords: PKP-PK facilities, PKP-PK Unit, Raja Haji Fisabilillah Airport

Pendahuluan

Angkutan udara saat ini terus berkembang, meliputi pergerakan pesawat, penumpang, dan kargo. Penyelenggaraan angkutan udara melibatkan penggunaan pesawat terbang sebagai sarana utama transportasi udara, dilengkapi dengan bandar udara yang berfungsi sebagai infrastruktur vital bagi perjalanan udara. Fasilitas biasanya menawarkan berbagai layanan, termasuk yang terkait dengan sisi udara dan sisi darat. Sisi udara terdiri dari infrastruktur yang diperlukan dan fasilitas tambahan, sedangkan sisi darat menampilkan bangunan terminal penumpang.

Menyikapi perkembangan bandar udara dibutuhkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana prasarana, berkaitan dengan keselamatan peralatan penyelamatan kecelakaan penerbangan dan peralatan pemadam kebakaran. Dalam Peraturan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara disebutkan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), sesuai dengan kategori spesifikasi bandar udara dan persyaratan PKP-PK yang sesuai.

Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 103 Tahun 2020, kategori PKP-PK di Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Kategori VI (enam), dari kategori tersebut yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan penulis ingin mengetahui kondisi fasilitas dan pemeliharaan alat PKP-PK jenis kendaraan utama dan kendaraan pendukung yang di sesuaikan dengan kategori VI (enam).

Tinjauan Pustaka

Pemeliharaan

Hal ini memungkinkan fasilitas digunakan untuk proses produksi, baik dalam jangka waktu yang direncanakan atau sebelumnya sesuai dengan arahan yang dituangkan dalam Bab VII Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor : SKEP/94/IV/98 tentang Pemeliharaan Fasilitas PKP-PK disebutkan Pasal 31 ayat 1 setiap bandara harus dilengkapi dengan :

1. Prosedur perawatan fasilitas PKP-PK agar oprasinya dapat maksimal sesuai dengan bandar udara untuk PKP-PK.
2. Fasilitas perawatan kendaraan PKP-PK sesuai dengan kebutuhan.

Fasilitas peralatan PKP-PK

Dalam rangka pelaksanaan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), pada setiap bandar udara harus disediakan fasilitas PKP-PK yang memenuhi persyaratan teknis dan oprasional, yang dapat dioperasikan secara optimal.

Fasilitas PKP-PK meliputi semua kendaraan, peralatan oprasional, personel, dan material pendukung yang disediakan di setiap bandar udara untuk penyerahan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK). Jumlah dan jenis kendaraan PKP-PK disesuaikan dengan kebutuhan bahan pemadam kebakaran khusus berdasarkan katagori bandara untuk PKP-PK sesuai aturan yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : PR 30 Tahun 2022 tentang Kategori Bandar Udara PKP-PK.

Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)

Seksi Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran Bandara (ARFF) atau Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah departemen penting yang bertanggung jawab untuk mengelola keadaan darurat, yang wajib ada di setiap bandara.(ICAO Annex 14, 1994).

Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah departemen dalam struktur organisasi bandar udara, khususnya di bidang operasi darat. Tanggung jawab utamanya adalah menangani kecelakaan penerbangan, menyediakan layanan penyelamatan dan pemadam kebakaran, serta mengelola keadaan darurat di lingkungan bandara. Ini termasuk menyelamatkan individu dan barang-barang mereka dari pesawat yang terlibat dalam kecelakaan atau kebakaran selama lepas landas atau mendarat, mengendalikan dan memadamkan api, dan memastikan keselamatan individu dan barang-barang mereka, baik di dalam maupun di luar pesawat. Sementara tugas Unit PKP-PK terutama fokus pada bandara yang ditunjuk, dapat juga memperluas bantuan untuk kecelakaan logging dan pemadaman kebakaran di lokasi lain, dengan pemahaman bahwa prioritas tertinggi diberikan pada kebutuhan bandara (Kustoro,2008).

Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, sebelumnya bernama ini bernama Bandar Udara Kijang, adalah bandar udara Internasional yang terletak di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pengelolaan bandara ini ditangani oleh PT. Angkasa Pura II.

Nama bandara ini diambil dari Raja Haji Fisabilillah, seorang pahlawan nasional terkenal yang dianugerahi penghargaan bergengsi Bintang Maha Putra Adi Pradana. Landasan pacu telah diperpanjang hingga panjang 3578 meter dan lebar 45 meter (11739 ft × 148 ft), dan telah beroperasi sejak September 2014.

Keselamatan Penerbangan

Keselamatan penerbangan mengacu pada keadaan di mana semua standar keselamatan yang diperlukan ditegakkan selama penggunaan ruang udara, pesawat terbang, bandara, transportasi udara, navigasi penerbangan, dan infrastruktur terkait serta fasilitas umum. Sangat penting untuk dicatat bahwa keselamatan penerbangan melampaui keuntungan finansial semata dan mencakup tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan penumpang dan karyawan dalam industri bandara.

Setiap entitas yang bergerak di bidang penerbangan sipil (komersial) harus menyadari pentingnya mengutamakan keselamatan dan tidak mengabaikannya. Semua pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk memastikan keamanan penerbangan sipil, termasuk :

1. Badan resmi dunia ICAO (*Internasional Civil Aviation Organization*) adalah sebuah badan di bawah perserikatan bangsa-bangsa sebagai regulator yang membidangi penerbangan sipil, dengan perantara pemerintahan setiap negara anggota agar bertanggung jawab akan keselamatan penerbangan.
2. Industri pembuatan pesawat terbang (*Aircraft Industry*) bertanggung jawab atas kualitas pesawat terbang yang diproduksinya termasuk fasilitas keamanan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang yang berada didalamnya.
3. Setiap negara anggota ICAO mempunyai badan resmi (sebagian besar bernaung di bawah Kementerian Perhubungan) yang mengatur dan mengawasi aturan keselamatan angkutan udara tunduk dalam melaksanakan aturan keselamatan angkutan udara di kawasannya melaksanakan aturan keselamatan dengan praturan ICAO.
4. Setiap pimpinan perusahaan penerbangan bertanggung jawab akan keselamatan penumpang dan barang yang diangkut dengan berpedoman pada peraturan CASR. Dengan kata lain, mereka di tuntutan secara bersamaan oleh faktor ekonomi dan faktor keamanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Metodologi penelitian kualitatif melibatkan penerapan prosedur ilmiah secara sistematis yang ditujukan untuk mengungkapkan makna, pengertian, konsep, ciri, gejala, simbol, dan deskripsi fenomena. Studi ini menggabungkan sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, memungkinkan pengumpulan informasi secara langsung. Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Dengan memanfaatkan kedua jenis data ini, analisis yang komprehensif dan menyeluruh dapat dilakukan.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

Data Primer

Pengumpulan data utama yang berasal dari narasumber. Unit penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Instrument yang digunakan yaitu :

1. Metode wawancara
2. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terencana terstruktur mengacu pada jenis wawancara tertentu di mana penelitian dengan cermat mengatur rencana atau serangkaian pertanyaan yang terperinci dan sistematis berdasarkan pola tertentu, menggunakan format standar. Dalam pendekatan ini, pewawancara mengikuti naskah yang telah ditentukan sebelumnya dan mengajukan pertanyaan yang disiapkan, mencatat informasi akurat yang diberikan sebagai tanggapan.
3. Observasi
4. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif atau juga sebut juga observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan peneliti secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari informan untuk mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan pengalaman langsung.
5. Dokumentasi
6. Sebuah dokumen mengacu pada akun tertulis atau rekaman yang dibuat oleh seorang individu, memberikan informasi tentang peristiwa atau subjek. Dalam penelitian kualitatif, dokumen yang berkaitan dengan individu, kelompok, peristiwa, atau insiden dalam konteks sosial yang relevan berfungsi sebagai sumber informasi yang berharga.

Analisis Data

Analisis data kualitatif melibatkan eksplorasi sistematis dan kompilasi data yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Proses ini meliputi pengorganisasian data ke dalam kategori, mendeskripsikannya secara rinci, mensintesisnya, mengidentifikasi pola, melihat temuan yang signifikan, dan menarik kesimpulan yang dapat dipahami baik oleh penelitian maupun orang lain. Bersamaan dengan data primer, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memverifikasi keabsahan data.

Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber menggunakan metode yang konsisten. Menurut Nasution (2003) Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Pendekatan ini berfungsi tidak hanya untuk memverifikasi keakuratan data tetapi juga untuk meningkatkan kekayaan informasi yang dikumpulkan.

Penyajian Data

Kompilasi informasi terorganisir yang memberikan peluang untuk menarik kesimpulan. Hal ini diperlukan karena data penelitian kualitatif seringkali diperoleh dalam bentuk narasi. Peneliti menyajikan data untuk mendapatkan pemahaman hubungan atau merupakan bagian dari keseluruhan dari materi pembelajaran. Pada tahap ini, peneliti bertujuan untuk mengkatagorikan dan menyajikan data berdasarkan topik yang relevan, dimulai dengan pengkodean untuk setiap suntopik.

Hasil dan Pembahasan

Paparan data di sini adalah paparan yang ditemui dan diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang digunakan. Uraian ini terdiri atas paparan data yang disajikan dengan tipok penelitian dan hasil analisis data. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung dimana penulis didampingi secara langsung oleh staff personel PKP-PK/ARFF menjelaskan fasilitas PKP-PK ya terdapat pada Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.

Fasilitas Unit PKP-PK

Fasilitas yang tersedia dan mendukung tugas pokok dan fungsi unit PKP-PK di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang secara umum memenuhi standar kebutuhan minimum Tabel 1 menggambarkan kondisi terkini fasilitas PKP-PK di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

Tabel 1. Kendaraan dan Peralatan Operasional PKP-PK Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

No	Jenis Kendaraan/Alat/Mesin	Jumlah	Tahun Pengadaan	Umur Operasional	Kondisi
1	<i>Foam Tender Type II (F1)</i>	1 Unit	2013	10 Tahun	S
2	<i>Foam Tender Type IV (F3)</i>	1 Unit	1989	34 Tahun	US
3	<i>Commando Car</i>	1 Unit	2010	13 Tahun	S
4	<i>Ambulance (A1)</i>	1 Unit	2016	7 Tahun	S
5	<i>Ambulnce (A2)</i>	1 Unit	2010	13 Tahun	S
6	<i>Breathing Apparatur Set</i>	15 Set	2013,2014, 2015,2018, dan 2019	10,9,8,5, dan 4 Tahun	Baik
7	Kompresor <i>Briathing Apparatus Set</i>	2 Unit	1996,2017	27, 6 Tahun	1 Baik
8	Protective clothing (Baju,Celana,Helm,Sarung Tangan,Sepatu)	30 Unit	2014,2016 ,2019	9,7,dan 4 Tahun	12 Baik
9	Selang Pemadam	7 Unit	2018	5 Tahun	Baik
10	<i>Megaphone</i>	3 Unit	2017	6 Tahun	Baik
11	<i>Handy Talky (HT)</i>	6 Unit	-	-	Baik
12	Tandu	14 Unit	-	-	Baik
13	Selimut Tahan Api (<i>Fire Blanket</i>)	3 Unit	-	-	Baik
14	<i>Exhaust fan</i>	1 Unit	2015	8 Tahun	Baik
15	<i>Nazzle Foam</i>	7 Unit	-	-	Baik
16	Kantong Mayat	69 Unit	-	-	Baik
17	DP Portebel (Ukuran 3,6, dan 9 kg)	7 Unit	-	-	-
18	Binocular	1 Unit	-	-	Baik

19	Helm Dilengkapi Dengan Kamera (Video)	1 Unit	2019	4 Tahun	Baik
----	--	--------	------	---------	------

Sumber : Laporan ARFF Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

Dari Tabel 1 dapat dilihat kondisi kendaraan PKP-PK untuk kendaraan Foam tender Type IV (F3) sudah berusia lebih dari 20 tahun dalam kondisi US (*Unservicable*) belum beroperasi dikarenakan faktor usia operasional yang sudah melebihi batas maksimal pemakaian yang dimana tercantum dalam undang-undang PR 30 Tahun 2022 batas pemakaian kendaraan yaitu 20 tahun yang dimana kendaraan Foam Tender Type IV (F3) sudah melebihi batas maksimal operasional 34 tahun.

Tabel 2. Penyajian perbandingan antara PR 30 Tahun 2022 dan Eksistensi Kendaraan dan Peralatan operasional PKP-PK di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

Uraian	Regulasi minimum PR 30 Tahun 2022	Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang
Kelompok Fasilitas PKP-PK Bandar Udara	Kategori 6	Kategori 6
Jumlah Kendaraan Operasional	3	5

Dari Tabel 2 tersebut terlihat bahwa jumlah fasilitas dan peralatan PKP-PK di Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang sudah memenuhi standar kebutuhan minimum yang ditetapkan dalam PR 30 Tahun 2022 yaitu jumlah standar minimum 3 kendaraan yang dimiliki 5 kendaraan.

Pemeliharaan Fasilitas

Pemeliharaan fasilitas yang mendukung tugas pokok dan fungsi unit PKP-PK di Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang secara umum telah sesuai dengan standar pemeliharaan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 30 Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dapat di lihat di Tabel 3.

Tabel 3 Penyajian Perbandingan Antara PR 30 Tahun 2022 Dengan Standar SOP PKP-PK di Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

No	Standar Minimum PR 30 Tahun 2022	SOP Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang	Status
1	Tugas pokok dan fungsi dari PKP-PK	Tanggung jawab utama unit PKP-PK untuk menjaga kesejahteraan individu dan melindungi properti di dalam dan disekitar lokasi bandara, dengan tujuan untuk meminimalkan gangguan yang mungkin terjadi pada operasi bandara.	Terpenuhi
2	Setiap bandara wajib memiliki buku manual yang menguraikan prosedur perawatan dan peralatan pendukung operasional untuk	Memiliki buku petunjuk dan manual (LogBook)	Terpenuhi

PKP-PK			
3	Pemeliharaan (Preventive)	Untuk menjaga agar kinerja peralatan optimal, maka perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan secara berkala. Ini termasuk mengganti komponen yang rusak atau aus, melumasi peralatan, dan penerapan tindakan pencegahan untuk menghindari potensi kerusakan atau malfungsi sistem.	Terpenuhi
4	Kegiatan (Corrective)	Tindakan korektif mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah atau kegagalan yang muncul dalam satu proses atau sistem. Ini melibatkan pengambilan tindakan yang tepat untuk memperbaiki masalah	Terpenuhi
5	Pengujian kehandalan kendaraan PKP-PK dalam satu tahun	Evaluasi dilakukan melalui laporan beralas harian, bulanan, dan tahunan	Terpenuhi
6	Kendaraan PKP-PK yang telah berumur 20 tahun harus dilakukan penggantian	Umur kendaraan oprasioanl PKP-PK Foam Tender typr IV (F3) melebihi 20 tahun	Tidak Terpenuhi

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yang menitikberatkan pada kondisi dan mekanisme perawatan fasilitas peralatan pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadaman Kebakaran (PKP-PK) di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, maka diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut.

Kondisi Fasilitas Peralatan Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)

Kendala yang dihadapi Unit PKP-PK di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang antara lain terbatasnya jumlah kendaraan utama. Saat ini baru tersedia dua unit, salah satunya adalah kendaraan Foam Tender type IV (F3) namun, kendaraan khusus ini telah melewati masa operasionalnya, dalam keadaan rusak, dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan kebakaran di dalam lingkungan bandara.

Perbaikan fasilitas kendaraan dan peralatan merupakan proses yang memakan waktu. Kendaraan dan perlengkapan PKP-PK, termasuk Foam Tender type IV (F3), telah beroperasi cukup lama selama 34 tahun, meskipun masih berfungsi. Saat ini sedang dilakukan perawatan korektif untuk memastikan kehandalan kendaraan tersebut dalam operasional PKP-PK.

Mekanisme Pemeliharaan Fasilitas

Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan sarana dan peralatan kendaraan PKP-PK di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 30 Tahun 2022.

Dikarenakan kendaraan PKP-PK di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang hadir dalam berbagai tipe dan merek, maka manual pengoperasiannya dapat berbeda-beda tergantung pabrikannya. Tata cara perawatan kendaraan operasional PKP-PK mengikuti pedoman yang ditentukan dalam PP 30 Tahun 2022, berikut SOP yang ditetapkan oleh divisi PKP-PK di Bandara

Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Selain itu, manual khusus kendaraan yang dikeluarkan oleh pabrikan juga menjadi pertimbangan.

Petugas operasional PKP-PK bertanggung jawab untuk melakukan operasi pemeliharaan preventif dan korektif untuk memastikan kendaraan dan peralatan PKP-PK selalu siap untuk operasi.

Daftar Pustaka

- International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 14, 1998, *Runway, Taxiway, Apron Planning and Design*, diakses www.airsight.de, pada 27 Juni 2021.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/94/IV/98 tentang Persyaratan Teknis dan Operasional Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 103 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
- Kustoro,Lolo.2008. "Peranan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Kaitannya Dengan Keselamatan Penerbangan Di Bandar Sepinggang-Balikipapan" dalam jurnal Penelitian Perhubungan udara Vol 34, Nomor 2 (halaman 142-158). Jakarta : Badan Litbang Perhubungan.
- Lukiana.2015." *Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK di Bandar Udara Hang Nadim-Batam*" dalam jurnal Perhubungan Udara. Jakarta:Pusat Litbang Perhubungan.
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor : KP 172 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (AIRPORT EMERGENCY PLAN) dan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor : KP 04 Tahun 2013 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-20.
- Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor : PR 30 Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Operasional Praturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manul Of Standard CASR Part 139) Vol IV,Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).
- Pura II,Angkasa. 2020."Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah".Diakses dari https://angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/27-bandara-internasional-raja-haji-fisabilillah
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kustoro,Lolo.2008. "Peranan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Kaitannya Dengan Keselamatan Penerbangan Di Bandar Sepinggang-Balikipapan" dalam jurnal Penelitian Perhubungan udara Vol 34, Nomor 2 (halaman 142-158). Jakarta : Badan Litbang Perhubungan.
- Lukiana.2015." *Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK di Bandar Udara Hang Nadim-Batam*" dalam jurnal Perhubungan Udara. Jakarta:Pusat Litbang Perhubungan.